

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dampak Revolusi Industri 4.0 diantaranya ialah kemajuan dibidang teknologi ekonomi serta pendanaan. Saat ini, segala bentuk transaksi tidak perlu dilakukan dengan cara bertemu, namun cukup menggunakan media elektronik. Seperti halnya jual beli online, ojek online, transfer uang melalui aplikasi mobile banking dan lain sebagainya. Financial Technology ataupun Fintech termasuk layanan jasa keuangan berbasis teknologi yang populer belakangan ini dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi software, internet, juga sejenisnya.¹

Fintech merupakan dampak positif dari pemanfaatan kemajuan teknologi informasi guna meningkatkan layanan industri keuangan. Pengertian lain fintech yaitu sebuah inovasi baru dalam dunia bisnis serta perkembangan teknologi yang berpotensi agar dapat meningkatkan industri layanan keuangan.² Konsep tersebut berasal dari teknologi yang berkembang digabung bidang finansial mampu menciptakan proses transaksi keuangan lebih efektif, efisien, aman dan modern. Bentuk dasar fintech diantaranya pembayaran yang mencakup *digital wallets dan Peer to peer payments*, dalam bidang investasi

¹ Nofie Iman, Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm. 6

² Otoritas Jasa Keuangan. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Departemen Perlindungan Konsumen, Jakarta, 2017, hlm.8

yang meliputi *equitycrowdfunding Peer to Peer Lending*, dalam bidang pembiayaan yang meliputi Lintas – proses (*bigdata analysis, predictive modeling*), (*crowd funding, microloans, credit facilities*), Infrastruktur (*security*), Asuransi (*risk management*).³

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam “Pasal 3 Ayat (1) huruf d Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial”, kategori penyelenggaraan teknologi finansial yaitu penyediaan modal, pinjaman serta pembiayaan.⁴ Salah satu klasifikasi jenis usaha *fintech* yaitu layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi ataupun disebut *peer to peer landing*. Pada dasarnya, antara *peer to peer landing* dan perjanjian pinjam meminjam konvensional memiliki konsep yang sama. Perbedaannya adalah transaksi *peer to peer landing* dilakukan dengan sistem digital dengan menggunakan jaringan internet, sehingga *borrower* (peminjam) juga *investor* (pemberi pinjaman) tidak perlu bertemu langsung untuk melakukan suatu perjanjian sebagaimana dalam perjanjian konvensional.⁵ Dengan demikian waktu yang diperlukan untuk melakukan transaksi lebih efisien.

Selain itu menurut ketentuan “Pasal 1 Angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

³ Nofie Iman. *Op.Cit.* hlm 7

⁴ Lihat lebih dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

⁵ Ernema, Budiharto, Hendro, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3, 2017, hlm.6

Teknologi Informasi (LPMUBT)”, menjelaskan bahwa layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *peer to peer lending* didefinisikan sebagai penyelenggara layanan jasa keuangan guna mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melaksanakan perjanjian pinjam-meminjam uang langsung dengan sistem elektronik yang memakai jaringan internet.⁶

Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) serta (2) juncto. Pasal 20 ayat (1) juga (2) POJK No. 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT) yakni suatu perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi harus memuat beberapa hal penting seperti identitas para pihak, ketentuan perihal hak maupun kewajiban para pihak, suku bunga pinjaman, jumlah pinjaman.⁷ Selain aturan tersebut, setiap penyelenggara *fintech* juga wajib melakukan perlindungan bagi *Borrower*. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi serta Informatika Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Perlindungan yang dimaksud harus dilakukan berdasar asas perlindungan data pribadi yang baik, salah satunya adalah penghormatan pada Data Pribadi untuk privasi serta berdasarkan persetujuan borrower.⁸

⁶Lihat Pasal 1 Angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT)

⁷Lihat Pasal 19 Ayat (1) dan (2) juncto Pasal 20 ayat (1) dan (2) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT)

⁸Lihat Pasal 2 Ayat (2) Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

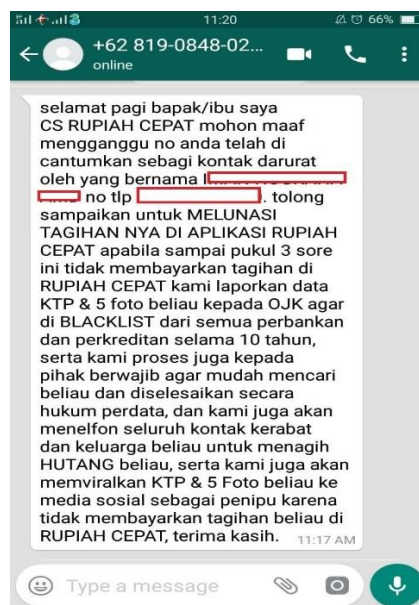
Pada salah satu perusahaan pinjam meminjam uang berbasis teknologi di Indonesia PT. Kredit Utama Fintech Indonesia (disebut sebagai KUFİ) menggunakan aplikasi bernama Rupiah Cepat untuk menjalankan usahanya, memiliki ketentuan bahwa sebelum borrower (peminjam) melakukan pinjaman melalui transaksi online pada aplikasi Rupiah Cepat, borrower (peminjam) harus menandatangani perjanjian online melalui platform Rupiah Cepat yang beroperasi dengan alamat website (URL: <http://www.rupiahcepat.co.id/>). Pada web tersebut terdapat perjanjian yang perlu di setujui oleh borrower sebelum melakukan pinjaman. Pada Pasal 11 platform Rupiah Cepat, memuat klausul yang berbunyi :

“Guna mendorong berkembangnya aktivitas peminjaman online yang sesuai hukum dan lancar dan memfasilitasi audit Pengguna dan pengalokasian layanan terkait KUFİ, Pengguna harus memberikan kepada KUFİ tapi tidak terbatas pada nama, nomor kartu identitas, nomor ponsel, usia, jenis kelamin, pekerjaan, tanggal lahir, nomor kartu keluarga, alamat pos, pendidikan, pendapatan, status pernikahan dan keluarga, status komunikasi, informasi pekerjaan, informasi pendapatan, informasi kredit, informasi kartu kredit, informasi perbankan, informasi e-commerce, informasi polis asuransi, dan sebagainya, dan Pengguna menyetujui KUFİ akan melakukan analisis pada informasi sebelumnya itu tadi; termasuk informasi perangkat Pengguna (termasuk tapi tidak terbatas pada IMEI, sensor sidik jari perangkat, buku alamat, dsb.), yang digunakan untuk penilaian kredit Pengguna yang komprehensif.”

Ketika *borrower* (peminjam) menyetujui plat form tersebut dan melanjutkan registrasi kredit online, maka dengan otomatis pihak KUFİ sebagai *investor* berhak melakukan analisis pada informasi *borrower* termasuk informasi perangkat seperti IMEI ponsel, sensor sidik jari perangkat, buku alamat atau kontak telepon yang tersimpandalam ponsel bahkan foto pribadi dari *borrower*.

Salah satu contoh kasus yang dialami oleh borrower Rupiah Cepat adalah adanya penagihan utang yang dilakukan oleh pihak KUFU melalui pesan singkat dalam aplikasi whatsapp. Penagihan tersebut tidak dilakukan melalui nomor yang dicantumkan oleh *Borrower* pada saat registrasi, melainkan penagihan dilakukan pada nomor kontak yang tersimpan pada ponsel *Borrower*. Penagihan tersebut disertai dengan pengancaman bahwa apabila Borrower tidak segera membayar utang maka pihak KUFU akan menyebarkan foto yang disertai dengan keterangan sebagai penipu. Setelah borrower mengetahui hal tersebut, borrower menghubungi kontak person yang terdapat pada aplikasi Rupiah Cepat dengan tujuan untuk mendapatkan klarifikasi dari pihak KUFU, Namun Borrower tidak mendapat tanggapan apapun. Pesan singkat itu terlampir pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1. Pesan Singkat Penagihan Utang dengan ancaman dari Call Center Rupiah Cepat.



Sumber : www.mediakonsumen.com

Selain itu borrower merupakan konsumen atas jasa pinjam meminjam berbasis elektronik, sehingga borrower mempunyai hak yang dilindungi oleh Undang-Undang perlindungan konsumen. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen yakni pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang pengungkapannya sulit untuk di mengerti. Sehingga muncul sebuah pertanyaan apakah perjanjian dengan klausul tersebut tetap sah. Lantas apakah data yang terdapat dalam ponsel borrower termasuk nomor telepon dan foto pribadi bukan termasuk data pribadi yang dilindungi oleh undang-undang. Kasus diatas tentu menimbulkan kerugian bagi borrower.⁹

Selaras dengan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, maka penjabaran tersebut merupakan suatu konsep yang nantinya digunakan untuk bahan penelitian skripsi dengan judul perlindungan hukum *borrower* atas adanya klausul hakakses perangkat data pengguna pada aplikasi Rupiah Cepat dalam layanan *peer to peer landing*.

1.2 RUMUSAN MSALAH

Adapun rumusan permasalahan yang diajukan pada penelitian ini ialah antara lain:

- 1) Bagaimanakah hak dan kewajiban tentang akses data pribadi borrower pada perjanjian Peer to Peer Landing dalam aplikasi aplikasi rupiah cepat?

⁹Lihat Pasal 18 Ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 2) Apakah ketentuan dalam Pasal 11 mengenai akses data pribadi dalam perjanjian baku aplikasi Rupiah Cepat bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian hukum yang ditulis pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memperoleh kejelasan perihal sistem akses data pada aplikasi Rupiah Cepat.
- 2) Untuk memperoleh kejelasan perihal perlindungan hukum *borrower* terhadap penggunaan hak akses perangkat data pada aplikasi Rupiah Cepat dalam layanan *peer to peer landing*.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Manfaat penelitian ini, diantaranya :

- 1) Kegunaan Teoritis
 - a. Penulis berharap penelitian ini bisa menambah pengetahuan serta penjelasan perihal hukum *peer to peer landing*.
 - b. Penelitian ini juga bisa dijadikan referensi penelitian berikutnya yang adakaitannya dengan perlindungan *borrower* pada layanan *peer to peer landing*.
- 2) Kegunaan Praktis
 - a. Diharapkan penulis skripsi ini bisa memberi solusi dalam penyelesaian kasus perihal perlindungan bagi *borrower* pada layanan *peer to peer landing*.

- b. Penelitian skripsi ini juga diharapkan bisa bermanfaat untuk praktisi hukum dan memperkaya landasan yuridis perihal perlindungan borrower kepada pelayanan peer to peer lending.

1.5 KEASLIAN PENELITIAN

Berdasarkan keaslian kepustakaan dan media elektronik terhadap judul skripsi “Perlindungan Hukum Borrower Terhadap Hak Akses Perangkat Data Pengguna Dalam Layanan Peer to Peer Lending (Studi Pada Aplikasi Rupiah Cepat)” Bahwa ada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai topik yang berkaitan dengan topik pembahasan seperti di dalam tabel berikut:

Tabel I: Penelitian Sebelumnya

NO	Nama	Jenis Penelitian, Tahun, Institusi dan Judul	Rumusan Masalah
1.	Aldrian Vernandito	Skripsi, 2018, Universitas Sumatra Utara, Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (<i>Peer to Peer Lending</i>) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.	1. Apa saja sumber-sumber pembiayaan yang ada di Indonesia? 2. Bagaimana perkembangan teknologi finansial di Indonesia? 3. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi

			informasi?
2.	Alfhica Rezita Sari	Skripsi, 2018, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan <i>Financial Technology</i> Berbasis <i>Peer To Peer Landing</i> Di Indonesia.	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam penyelenggaraan <i>financial technology</i> berbasis <i>peer to peer landing</i> di indonesia.?
3.	Azizah	Skripsi, 2017, Brawijaya , Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Resiko Gagal Bayar Dalam Perjanjian <i>Peer To Peer Landing</i> .	1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Resiko Gagal Bayar Dalam Perjanjian <i>Peer To Peer Landing</i> ?

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah belum terdapat penelitian yang memiliki focus pembahasan perihal perlindungan hukum *borrower* terhadap hak akses perangkat data pengguna dalam layanan *peer to peer landing* yang dilakukan analisis pada aplikasi Rupiah Cepat. Sedangkan fokus pembahasan pada penelitian hukum sebelumnya adalah perihal

perlindungan hukum pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi (*peer to peer lending*) yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian pertama memiliki fokus pembahasan yang lebih luas jika dibandingkan penelitian yang akan di tulis saat ini, hal itu disebabkan karena objek penelitian pada penelitian ini adalah perlindungan pada data pengguna aplikasi Rupiah Cepat, sedangkan penelitian sebelumnya meneliti perlindungan hukum pengguna layanan *peer to peer landing* secara luas.

Selanjutnya fokus pembahasan penelitian kedua adalah Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Landing* Di Indonesia. Perbedaan anatara penelitian kedua dengan penelitian yang akan di tulis adalah terletak pada subjek penelitian. Subjek pada penelitian kedua adalah pemberi pinjaman atau (kreditur) sedangkan subjek dalam penelitian yang akan ditulis adalah peminjam atau debitur atau istilah yang digunakan pada *Fintech* adalah *borrower*. Fokus penelitian yang ketiga adalah perlindungan hukum bagi kreditur terhadap risiko gagal bayar dalam perjanjian *peer to peer landing*. Perbedaan penelitian ketiga dan penelitian yang akan ditulis adalah yang pertama subjek yang jelas berbeda. Penelitian ini menggunakan pemberi pinjaman atau kreditur sebagai subjek penelitian, sedangkan penelitian yang akan ditulis menggunakan *Borrower* atau debitur sebagai subjek. Selain itu, penelitian ketiga memiliki fokus pembahasan yang dikaitkan dengan permasalahan gagal bayar atau wanprestasi sedangkan pada penelitian ini fokus

penelitian terletak pada perlindungan data pribadi *borrower* yang dianalisis pada Aplikasi Rupiah Cepat.

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 JENIS PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas karenanya jenis penelitian yang sesuai untuk melakukan penelitian ini ialah metode penelitian secara yuridis normatif, yakni fokus penelitian guna mengkaji penerapan kaidah maupun norma pada hukum positif.¹⁰ Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan mengacu kepada peraturan yang tertulis, serta meneliti kajian pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan pada penelitian ini, yakni perihal perlindungan hukum *borrower* terhadap hak akses perangkat data pengguna dalam layanan *peer to peer landing*.

1.6.2 METODE PENDEKATAN

Ada beberapa metode pendekatan dalam penelitian hukum yang dipakai guna memperoleh informasi berbagai aspek perihal isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan penelitian yang dipakai ialah metode pendekatan UndangUndang (Statute Approach) dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya terhadap isu hukum yang ditangani, yaitu perlindungan hukum *borrower* pada hak akses perangkat data pengguna dalam layanan *peer to peer landing*

1.6.3 TEHNIK PENGUMPULAN DATA

¹⁰ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). hlm.153

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Keduanya dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersifat autoritatif yang berarti memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi ataupun risalah pada pembuatan Undang-Undang.¹¹ Bahan Hukum Primer yang digunakan pada penelitian ini ialah Peraturan Perundang-undangan yakni:

- a) Burgelijk Wetboek voor Indonesia (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan
- c) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- d) Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/ POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

¹¹*Ibid*, hlm. 141.

- g) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/ 12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial.
- h) Perjanjian *Peer To Peer Landing* Aplikasi Rupiah Cepat
- i) Kebijakan Privasi Rupiah Cepat

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer, berupa seluruh publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk dokumen-dokumen resmi. Publikasi mengenai hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, termasuk data *online* dari *website* resmi yang terdapat kaitan pada isu hukum yang dibahas dan ada kaitannya dengan pembahasan mengenai perlindungan hukum *borrower* dalam layanan *peer to peer landing*.

1.6.4 METODE ANALISIS DATA

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini ialah yuridis normatif, maka analisis dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif analitis. Preskriptif analitis yakni dengan merumuskan dan menafsirkan kasus dikaitkan dengan bahan hukum yang telah dikumpulkan sehingga dapat memberikan preskripsi atas isu hukum yang sedang dibahas, yakni berupa penjelasan tentang hukum yang seharusnya diterapkan terhadap kasus tersebut sehingga dapat memberikan konklusi yang tepat berdasarkan hukum yang berlaku.